



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2017/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh:

AM, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (RSUD Kabupaten Agats), pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Yos Sudarso, (Rumah petakan panjang No.5), RT.02/RW.01, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, sebagai Penggugat.

melawan

AH, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Budi Utomo, (Toko Delta Bangunan) RT.11/RW.00, Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai terhadap Tergugat tanggal 03 April 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan perkara Nomor 55/Pdt.G/2017/PA.Mmk, pada tanggal 05 April 2017, dan dalam persidangan Penggugat telah menyampaikan dalil-dalil gugatannya kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 12 Oktober 2008, sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor Kk.21.07.3/PW.00/004/2017, tertanggal 09 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bantimurung.
2. Bahwa, sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis dalam usia 23 tahun, sedangkan Tergugat berstatus jejak dalam usia 31 tahun.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Maros, dan pada awal Nopember 2008 Penggugat dan Tergugat pergi ke Agats Kabupaten Asmat dan tinggal di belakang Telkom, Kelurahan Bis Agats, Kecamatan Agats Kabupaten Agats sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
4. Bahwa, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.
5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap.
 - b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan ancaman terhadap Penggugat.

Halaman 2 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat mempunyai sifat tempramental, dan apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering memecahkan barang-barang yang ada di rumah seperti gelas.
6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Januari 2017, Tergugat meminta uang kepada Penggugat sejumlah Rp.5.000.000-, namun Penggugat hanya memberikan sebanyak Rp.1.000.000 -, sehingga Tergugat marah dan mengancam Penggugat melalui telepon.
7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'in sughra Tergugat (AH) terhadap Penggugat (AM).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Halaman 3 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

Bahwa pada sidang pertama Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain, sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dipersidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan Nomor 55/Pdt.G/2017/PA.Mmk, tanggal 18 April 2017, oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Mimika, untuk persidangan tanggal 26 April 2017, yang telah dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, kemudian pada sidang kedua Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, namun Tergugat terlambat datang dipersidangan dan atas perintah Ketua Majelis Tergugat diperbolehkan masuk keruang persidangan, kemudian Ketua Majelis menjelaskan kepada Tergugat pemeriksaan perkara ini telah memasuki tahap pembuktian oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat pada sidang pertama tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim hanya menasihati Penggugat agar tidak bercerai dari Tergugat dan kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat dan proses mediasi pun tidak bisa dilaksanakan, dan pada sidang kedua ternyata Tergugat hadir dipersidangan, namun Tergugat terlambat datang dipersidangan, dan oleh karena pemeriksaan perkara ini telah memasuki tahap pembuktian oleh Penggugat, maka Majelis Hakim pada tiap tahap pemeriksaan perkara ini tetap mendorong kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian secara sukarela hingga

Halaman 4 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pengucapan putusan dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat,

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Asmat, yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Agats, di depan persidangan telah menyerahkan surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 800/0348/RSUD-ASMAT/IV/2017, tanggal 03 April 2017, atas nama **AH** (Penggugat) dan **AZ**(Tergugat), yang diterbitkan oleh Direktur RSUD Agats.

Bahwa pada sidang kedua pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum tanpa kehadiran Tergugat dipersidangan, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan, sehingga keterangan atau jawaban Tergugat atas gugatan cerai Penggugat tersebut tidak dapat didengar dipersidangan, kemudian sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian oleh Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, namun pada saat pemeriksaan alat bukti Penggugat oleh Majelis Hakim, ternyata Tergugat datang terlambat dan ingin mengikuti persidangan dan atas perintah Ketua Majelis Tergugat diperbolehkan masuk keruang sidang dan mengikuti persidangan, kemudian Ketua Majelis memberi penjelasan kepada Tergugat bahwa persidangan telah memasuki tahap pembuktian oleh Penggugat dan saat ini Penggugat telah siap dengan alat buktinya, kemudian Ketua Majelis mempersilakan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

Halaman 5 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.07.3/PW.00/004/2017, tanggal 09 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal, paraf dan diberi kode P.1.
2. Print out percakapan dari handpone milik Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut telah diberi meterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal, paraf dan diberi kode P.2.

B. Saksi-saksi:

1. AA, umur 23, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso (rumah petakan panjang No.5), RT. 02/RW.01, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saksi lupa tanggal, bulan dan tahun pernikahannya.
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Maros, Propinsi Sulawesi Selatan.
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Agats, Kabupaten Asmat.
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.

Halaman 6 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak setahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar ditempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Agats, Kabupaten Asmat, karena saksi juga tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan oleh karena Tergugat sering marah-marah dan berlaku kasar terhadap Penggugat, jika keinginan Tergugat tidak terpenuhi oleh Penggugat, seperti ketika Tergugat minta uang kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tetapi Penggugat hanya memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap kali Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat sering membanting dan menghancurkan barang-barang yang ada dalam rumah Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat pernah mengancam akan mengusir Penggugat dan saksi dari rumah dan selain itu Tergugat juga pernah mengancam akan membunuh Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak akhir Maret 2017, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan yang pergi dari tempat kediaman

Halaman 7 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama adalah Penggugat, karena Penggugat diusir oleh Tergugat pada pukul 02.00 WIT, pagi hari dan waktu itu saksi juga ikut diusir oleh Tergugat.

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sepengetahuan saksi Tergugat pernah 3 kali datang ke tempat tinggal Penggugat dan saksi, sambil marah-marah kepada Penggugat sehingga terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, tidak pernah lagi tinggal bersama sampai saat ini.

- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga dari Tergugat, yaitu adik kandung Tergugat yang bernama Alamsyah sudah pernah bertemu dan berbicara kepada Penggugat dan saksi, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi tinggal bersama dengan Tergugat.

2. **RB**, umur 47, agama Katolik, pendidikan S2, pekerjaan Dirut Rumah Sakit Umum Daerah Agats, Kabupaten Asmat, tempat kediaman di Jalan Pemda A5, Kabupaten Agats, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tanggal 14 Maret 2016, sebagai rekan kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Agats, Kabupaten Asmat dan saksi juga kenal Tergugat sebagai suami Penggugat sejak Januari 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, karena pada saat saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sudah sebagai suami istri.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak Januari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, karena pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar di Rumah Sakit Umum Daerah Agats, Kabupaten Asmat, saat itu Tergugat marah-marah dan berteriak-teriak memanggil Penggugat agar keluar menemui Tergugat, sehingga Penggugat malu kepada rekan-rekan kerjanya atas kejadian tersebut.
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan oleh karena Tergugat sering marah-marah dan mengancam Penggugat dengan pisau, apabila Penggugat tidak memberikan sejumlah uang yang diminta oleh Tergugat, selain itu Tergugat juga cemburu kepada Penggugat karena ada laki-laki yang dekat dengan Penggugat bernama D.
- Bahwa sepengetahuan saksi laki-laki yang bernama D adalah rekan kerja Penggugat dibagian keuangan dan sejak Januari 2017 laki-laki tersebut sering berkunjung ke rumah Penggugat sampai pukul 22.00

Halaman 9 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIT, malam hari, kemudian Tergugat mengetahui hal tersebut sehingga

Tergugat cemburu dan marah kepada Penggugat.

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak akhir April 2017, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat dan kemudian Penggugat tinggal di Mess Rumah Sakit Umum Daerah Agats, Kabupaten Asmat.

- Bahwa ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di Rumah Sakit Umum Daerah Agats, Kabupaten Asmat, saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, agar rukun kembali membina rumah tangga bersama-sama, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada kedua orang saksi Penggugat tersebut melalui Ketua Majelis, kemudian Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti.

Bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan pada saat pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak-haknya untuk menjawab atau membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat, namun pada saat tahap pembuktian oleh Penggugat ternyata Tergugat hadir dipersidangan, oleh karena itu Majelis Hakim tetap memberi kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, kemudian Tergugat menyerahkan bukti surat kepada Majelis Hakim dipersidangan, namun oleh karena alat bukti surat tersebut belum diberi materai, maka Ketua Majelis mengembalikan alat bukti surat tersebut kepada Tergugat untuk segera diberi materai jika ingin dijadikan alat bukti dipersidangan, akan tetapi sampai pada

Halaman 10 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang telah ditentukan Tergugat tidak menyerahkan alat bukti surat tersebut dipersidangan.

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan oleh Ketua Majelis untuk menghadirkan dua orang saksi, namun sampai waktu yang telah ditentukan ternyata Tergugat juga tidak bisa menghadirkan dua orang saksi, sehingga Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ketahap kesimpulan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya keberatan bercerai dari Penggugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah menurut hukum Islam dan pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, pada saat gugatan diajukan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai. Dalam hal ini, Penggugat hendak menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan

Halaman 11 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) poin (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Menimbang bahwa pada sidang pertama Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dipersidangan, sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata ketidakhadiran Tergugat dipersidangan tidak disebabkan alasan yang sah, sehingga Ketua Majelis tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dipersidangan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat pada sidang pertama mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, kemudian Tergugat hadir pada sidang kedua dan pemeriksaan perkara ini telah memasuki tahap pembuktian oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara maksimal agar kembali rukun membina rumah tangga, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa pada sidang pertama Tergugat tidak hadir

Halaman 12 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun pada sidang kedua Tergugat hadir dipersidangan dan oleh karena pemeriksaan perkara ini telah memasuki tahap pembuktian oleh Penggugat, maka Majelis Hakim pada tiap tahap pemeriksaan perkara ini tetap mendorong kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian secara sukarela hingga sebelum pengucapan putusan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat, oleh karenanya ketentuan Pasal 17 ayat 3 dan Pasal 33 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa atas surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, Nomor 800/0348/RSUD-ASMAT/IV/2017, tanggal 03 April 2017, atas nama **AH** (Penggugat) dan **AZ**(Tergugat), yang diterbitkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Agats, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian yang merupakan tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perkawinan dan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu gugatan cerai Penggugat dapat dilanjutkan untuk diperiksa.

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum tanpa kehadiran

Halaman 13 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dipersidangan, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isi dan maksud dari dalil-dalil gugatan tersebut tetap dipertahankan tanpa adanya perubahan.

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan pada saat Penggugat membaca surat gugatannya, sehingga jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar, padahal Tergugat sudah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Mimika secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, namun pada sidang kedua pada tahap pembuktian oleh Penggugat, ternyata Tergugat hadir dipersidangan sedangkan pemeriksaan perkara telah masuk ketahap pembuktian oleh Penggugat, kemudian Majelis Hakim berpendapat untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini ketahap pembuktian oleh Penggugat agar tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh itu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Ketua Majelis juga memberi kesempatan yang sama kepada Tergugat jika ingin mengajukan alat bukti.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan

Halaman 14 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis, sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.2, berupa print out percakapan dari handpone milik Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut telah diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai, namun Penggugat dalam persidangan tidak dapat menunjukkan asli dari alat bukti surat tersebut, berdasarkan Pasal 301 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, sebagaimana Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985, yang mengabstraksikan kaedah hukum "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti", sehingga tidak memenuhi syarat formil, dan alat bukti surat tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, dan telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan sebagai alat bukti tulisan dalam perkara *aquo*.

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi

Halaman 15 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **AA** dan **RB**, dan kedua orang saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 172 R.Bg jo. Pasal 1910 KUH Perdata, maka kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat didengar keterangannya, selain itu kedua orang saksi Penggugat tersebut telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpah dan janjinya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, jo. pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya para saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa saksi Penggugat bernama **AA** tersebut di bawah sumpah agamanya telah memberi keterangan yang pada pokoknya saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang dulu menikah di Maros, Propinsi Sulawesi Selatan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Agats, Kabupaten Asmat, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, dan selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik, namun sejak satu tahun yang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dirumah Penggugat dan

Halaman 16 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Agats, Kabupaten Asmat, dan kebetulan saksi juga tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, dan sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat sambil membanting dan menghancurkan barang-barang yang ada dalam rumah dan Tergugat juga berlaku kasar kepada Penggugat serta Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat dan Tergugat juga pernah mengancam akan mengusir Penggugat dan saksi dari tempat tinggal bersama, jika keinginan Tergugat tidak terpenuhi oleh Penggugat, seperti ketika Tergugat minta uang kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tetapi Penggugat hanya memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan sejak akhir Maret 2017, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat, karena diusir oleh Tergugat pada pukul 02.00 WIT, pagi hari dan waktu itu saksi juga ikut diusir oleh Tergugat dan selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sepengetahuan saksi Tergugat pernah 3 kali datang ke tempat tinggal Penggugat dan saksi, sambil marah-marah kepada Penggugat sehingga terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat dan sejak pisah rumah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama sampai saat ini dan sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh adik kandung Tergugat yang bernama Alamsyah, agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi tinggal bersama dengan Tergugat.

Menimbang bahwa saksi Penggugat bernama **RB** tersebut, di bawah janji agamanya telah memberi keterangan yang pada pokoknya saksi kenal

Halaman 17 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat sejak tanggal 14 Maret 2016, sebagai rekan kerja Penggugat di Rumah Sakit Umum Daerah Agats, Kabupaten Asmat, dan sejak Januari 2017, saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, dan sepengetahuan saksi terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Agats, Kabupaten Asmat, dan selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik, namun sejak Januari 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun, karena saksi pernah dua kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di Rumah Sakit Umum Daerah Agats, Kabupaten Asmat, dan saat itu Tergugat sedang marah-marah dan berteriak-teriak memanggil Penggugat agar keluar menemui Tergugat, sehingga Penggugat malu kepada rekan-rekan kerjanya atas kejadian tersebut, dan menurut cerita Penggugat kepada saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan karena Penggugat tidak memberikan sejumlah uang yang diminta oleh Tergugat dan selain itu Tergugat juga cemburu kepada Penggugat karena ada laki-laki yang dekat dengan Penggugat bernama Dwi, sehingga Tergugat sering marah-marah dan mengancam Penggugat dengan pisau, dan sepengetahuan saksi laki-laki yang bernama Dwi adalah rekan kerja Penggugat dibagian keuangan dan sejak Januari 2017 laki-laki tersebut sering berkunjung ke rumah Penggugat sampai pukul 22.00 WIT, malam hari, dan sejak akhir April 2017, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat, dan kemudian Penggugat tinggal di Mess Rumah Sakit Umum Daerah Agats, Kabupaten Asmat dan ketika terjadi pertengkaran antara

Halaman 18 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat di Rumah Sakit Umum Daerah Agats, Kabupaten Asmat, saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, agar rukun kembali membina rumah tangga bersama-sama, namun tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 175, pasal 309, pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, serta telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi yakni dua orang dan keterangan yang disampaikan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, sebagaimana ketentuan pasal 306 dan pasal 307 R.Bg., oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, dengan kekuatan pembuktian bebas, sehingga alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara tersebut.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 283 RBg, Tergugat telah diberi kesempatan oleh Ketua Majelis untuk mengajukan alat bukti di depan persidangan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat menyatakan akan mengajukan alat bukti, namun sampai waktu yang telah ditentukan oleh Ketua Majelis Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun.

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Halaman 19 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 yang dikuatkan dengan bukti P.1. berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 12 Oktober 2008, di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, dan pada saat Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, keduanya masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2, 3 dan 4, yang dikuatkan dengan bukti P.1. berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta pada saat menikah status Penggugat masih gadis dan Tergugat masih jejak dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Agats, Kabupaten Asmat dan selama menikah belum dikaruniai anak.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 dan 6 serta 7, yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat,

Halaman 20 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memperoleh fakta mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan ditempat kerja Penggugat di Rumah Sakit Umum Daerah Agats, Kabupaten Asmat, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan April 2017, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil didamaikan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga sikap Penggugat sejak pisah rumah dengan Tergugat hingga akhir proses persidangan tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, hal tersebut cukup menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, tidak ada lagi saling mencintai, menghormati, setia dan saling membantu antara satu dan lainnya, hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق
وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah

adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi

Halaman 21 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa jika Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian

Halaman 22 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996, yang mengabstraksikan kaedah hukum "Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat putus untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan perkara *aquo* kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P.1, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, namun saat ini Penggugat dan Tergugat tetap bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten

Halaman 23 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimika, oleh karena itu, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**AH**) terhadap Penggugat (**AM**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan

Halaman 24 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2017 M, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 Hijriah, dan dibacakan pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2017 bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 Hijriah. oleh kami **Aris Setiawan, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Bahri Conoras., S.H.I., dan Hary Candra, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi **Widya Ningsih, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Aris Setiawan, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Bahri Conoras, S.H.I.

Hary Candra, S.H.I.

Halaman 25 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PA.Mmk.



Panitera Pengganti,

Widya Ningsih, S.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)